



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Permohonan Uji Ketentuan Kampanye Diperbaiki**

**Jakarta, 16 Juli 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (16/07) pukul 13.30. Permohonan dengan nomor perkara 48/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I) sedangkan permohonan dengan nomor perkara 53/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Muhammad Hafidz dan Abdul Hakim (Pemohon II). Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 1 angka 35 UU 7/2017**  
*“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”*
- **Pasal 275 ayat (2) UU 7/2017**  
*“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.”*
- **Pasal 276 ayat (2) UU 7/2017**  
*“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”*

Pemohon I mengajukan permohonan pengujian terhadap tiga pasal di atas sedangkan Pemohon II mengajukan permohonan pengujian terhadap satu pasal yaitu Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Selasa (03/07) lalu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta kedua Pemohon untuk menjelaskan kerugian konstitusional masing-masing secara lebih kontekstual. Secara khusus Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon I untuk menyesuaikan petitum dengan kerugian konstitusional Pemohon sehingga apabila petitum dikabulkan tidak menyebabkan ketiadaan aturan sama sekali. Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan masukan bahwa yang dimaksudkan para Pemohon terkait frasa “citra diri” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu bukanlah penghilangan, melainkan pembatasan makna.

Adapun Hakim Konstitusi Aswanto meminta agar Pemohon II memperjelas *legal standing*-nya berhubung Pemohon tidak berasal dari partai politik sehingga kerugian konstitusional pada permohonan yang diajukan dapat dipandang sesuai. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)